

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MEMAINKAN KARTU KOA PADA SAAT WALIMATUL 'URSY
PADA MASYARAKAT DI NAGARI PANINGGAHAN
JUNJUNG SIRIH KABUPATEN SOLOK
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Studi di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana.



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

RAHMAN ARI
11920113299

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2023**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Memainkan Kartu Koa Pada Saat Walimatul ‘Ursy Pada Masyarakat Di Nagari Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Rahman Ari
 NIM : 11920113299
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Penguji II
Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 195410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Tradisi Memainkan Kartu *Koa* Pada Saat Walimatul’Ursy Pada Adat Suku Minangkabau di Nagari Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok ”, yang ditulis oleh:


Nama : Rahman Ari
NIM : 11920113299
Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 mei 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Zainal Arifin, MA.
NIP. 19650704 199402 1 001


Dr. H. Johari, M.Ag
NIP. 19640320 199102 1 001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Rahman Ari
 : 11920123299
 : Koto Baru Tambak, 09 Oktober 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga

**TRADISI MEMAINKAN KARTU KOA PADA SAAT WALIMATUL 'URSY
 PADA ADAT SUKU MINANGKABAU DI NAGARI
 PANINGGAHAN JUNJUNG SIRIH
 KABUPATEN SOLOK**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- 1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Mei 2023
 Yang Membuat Pernyataan,

Rahman Ari
 NIM : 11920113299

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK.

Rahman Ari (2023) : **MEMAINKAN KARTU KOA PADA SAAT WALIMATUL ‘URSY PADA MASYARAKAT DI NAGARI PANINGGAHAN JUNJUNG SIRIH KABUPATEN SOLOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

Permainan koa merupakan sebuah permainan yang digemari di beberapa jorong Kanagarian Paninggahan Junjung Sirih. Pada saat Baralek atau walimatul’ursy permainan kartu koa ini sering dimainkan oleh kaum bapak-bapak untuk menambah kesan ramai pada saat walimatul’ursy tersebut. Permainan ini juga memiliki unsur untung dan ruginya karena apabila ada yang kalah dalam permainan maka yang kalah dijatuhi sanksi materi maupun immateri. Masalah pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan memainkan *kartu koa* pada saat *walimatul’ursy* di Kanagarian Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permainan kartu *koa* dalam pelaksanaan *baralek* atau *walimatul’ursy* di Nagari Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terkait tradisi tersebut tentang hukum memainkan kartu *koa* pada saat walimatul’ursy atau baralek. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (Field Research). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, informan berjumlah 2 orang yang akan melaksanakan permainan kartu *koa* ketika acara *Waliamatul’Ursy* dan 1 informan yang sudah melaksanakan permainan tersebut ketika acara *Waliamatul’Ursy* serta 1 tokoh adat dan 1 tokoh agama yang ada di lokasi penelitian, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya permainan kartu koa tersebut ketika ada acara baralek atau walimatul’ursy yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Junjung Sirih sesudah akad nikah untuk memeriahkan acara resepsi pernikahan tersebut dan permainan nagari yang digemari oleh warga sekitar karena permainan kartu *koa* merupakan kekayaan budaya lokal yang seharusnya dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran tentang alam dan mendorong tumbuhnya interaksi sosial di masyarakat. Dan bila ditinjau dari hukum Islam tentang memainkan kartu koa pada saat baralek atau walimatul’ursy adalah makruh karena dapat melalaikan diri dari kewajiban, ada unsur taruhan (maisir), dan juga bisa menjurus ke arah perjudian serta bisa menimbulkan perkelahian. Sesungguhnya ada aspek positif dari permainan tersebut yaitu dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran tentang alam dan mendorong tumbuhnya interaksi sosial di masyarakat, akan tetapi karena adanya unsur-unsur judi (maisir) maka lebih baik aspek taruhan dan judi (maisir) tersebut ditinggalkan karena dalam Islam itu hukumnya Makruh.

Kata kunci: Walimatul ‘ursy, baralek, kartu koa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR.

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Memainkan Kartu Koa Pada Saat Walimatul’Ursy Pada Masyarakat di Nagari Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam “, Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, kesempatan kali ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Rusdi Gove, ibunda tercinta Gemiati dan Saudara saya yaitu Rahmi Putri Nanda dan Muhammad Ilham, beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do’a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, II dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Zainal Aripin, MA dan Bapak Dr. H. Johari, MA. Yang Telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa Diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Keluarga besar kelas HK-D 2019 yang mana telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik sebagaimana mestinya.
10. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2019, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
11. Kepada keluarga besar saya yang ada di nagari paninggahan junjung sirih kabupaten Solok Sumatera Barat, yang mana telah memberikan bantuan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di daerah tersebut dengan baik dan benar.
12. Teman-teman dekat, sahabat dan juga kepada Diya Wani Ulhaq yang mana telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik Dan saran

yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, Semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA	12
A. PENGERTIAN PERNIKAHAN.....	12
B. HUKUM PERKAWINAN.....	17
C. WALIMAH AL ‘URSY.....	20
1. Pengertian Walimah Al ‘Ursy.....	20
2. Larangan dan Anjuran Walimah Al ‘Ursy.....	23
D. PENGERTIAN URF.....	28
E. PEMBAGIAN URF	29
1. Urf Shahih.....	29
2. ‘Urf Fasid.....	31
F. PENGERTIAN KARTU KOA (CEKI).....	32
G. PENGERTIAN PERJUDIAN.....	35
H. SEJARAH PERJUDIAN	38
METODE PENELITIAN	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Objek Penelitian.....	45
3. Informan.....	46
4. Sumber Data.....	46
5. Teknik Pengumpulan Data.....	47
1. Observasi.....	47
2. Wawancara.....	47
6. Analisis Data.....	48
7. Penyajian Data	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.	Penarikan Kesimpulan	48
BAB IV		49
HASIL PENELITIAN		49
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B.	Permainan Kartu <i>Koa</i> Saat Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy dalam Adat Pernikahan Suku Minangkabau di Nagari Paninggahan.....	54
C.	Tinjauan hukum islam terhadap tradisi permainan kartu koa dalam pelaksanaan baralek (<i>Walimatul ‘ursy</i>).	65
BAB V.....		76
PENUTUP.....		76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....		79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam islam tidaklah semata mata sebagai hubungan atau kontrak keperdata biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi segala kemaksiatan bagi setiap insan.

Sebagaimana dalam riwayat dari Abdullah ibn mas'ud Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عُلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنَى فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُرَوِّجَكَ جَارِيَةً بَكْرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لَيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amir bin Zurarah berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Qamah bin Qais ia berkata, “Aku Pernah bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, lalu ia menyepi bersama Utsman bin Affan, maka aku ikut duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepada Abdullah bin Mas'ud,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau lupakan?” ketika Abdullah bin Mas’ud melihat bahwa dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan tangannya, hingga akupun mendekat. Ia mengatakan, “Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba`ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya.”.” (HR. Ibnu Majah).¹

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

¹ Imam Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Alih bahasa oleh Iqbal dan Makhlis, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2005), hlm.162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius.
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka.²

Dalam pernikahan kita juga bisa melihat atau mendapati tuan rumah atau yang memiliki acara pernikahan tersebut juga sedang melaksanakan walimatul ‘ursy. Di beberapa daerah di Indonesia memiliki acara atau konsep adat masing-masing dalam pelaksanaannya.

Di daerah Kanagarian Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok sebagian masyarakat dalam pelaksanaan walimah atau baralek masyarakat melakukan suatu kegiatan yaitu permainan kartu koa (ceki). koa (ceki) adalah salah satu permainan yang umum dimainkan oleh laki-laki Minang. Seringkali permainan ini dianggap sebagai judi. Tidak salah dan tidak sepenuhnya benar. Ada orang yang murni sekedar bermain saja, sedangkan

² Abdul Majid khon, *Fiqh Munaqahat*, (Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Syyed Hawwas, Jakarta-Amzah) hlm.39-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taruhan kecil-kecilan, seperti rokok dan *teh talua*, hanya untuk menambah seru permainan.³

Permainan kartu hitam-putih ini diduga berasal dari kebudayaan China keturunan yang tinggal di wilayah sekitar Selat Malaka (Singapura, Malaysia). Kemudian menyebar luas dibawa oleh orang-orang Melayu, bahkan hingga ke Minangkabau. Meskipun awalnya permainan ini dimainkan oleh kaum perempuan, sekarang bahkan permainan ini dianggap permainan kaum laki-laki.⁴

Di sebagian daerah, *koa* bahkan sudah dianggap menjadi permainan anak nagari. Biasanya dimainkan di *lapau* untuk mengisi waktu, dan bahkan kerap kali dimainkan di rumah orang *baralek* (hajatan). Permainan ini lazim dimainkan setiap ada acara kumpul-kumpul yang melibatkan kaum bapak.⁵

Menurut keterangan yang diberikan pemuka adat di salah satu nagari di Minangkabau, tepatnya di Nagari Paninggahan, Junjung Sirih, Kabupaten Solok, permainan kartu *koa* merupakan salah satu tradisi yang biasa dimainkan pada saat diadakannya perayaan pernikahan atau *baralek*. Tradisi *baralek* yang biasanya diadakan berhari-hari ini memuat juga permainan yang umumnya dimainkan oleh kaum bapak-bapak. Tidak

³ Hamda Firdaus, Istilah, "Cara & Strategi Main 'Koa' (Ceki) Untuk Pemula", <https://www.wonderfulminangkabau.com/koa-ceki/>, (09 Oktober 2022 diakses pukul 13:25).

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jarang juga permainan ini mengandung unsur judi dalam bentuk taruhan antar pemain.⁶

Dari pernyataan yang diberikan oleh salah satu pemuka adat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa permainan ini merupakan kebiasaan yang dilakukan pada kegiatan perayaan pernikahan atau *baralek*. Kebiasaan yang sudah umum dilakukan ini menjadi hal yang lazim bagi penduduk setempat. Sehingga, ini sudah dianggap sebagai tradisi dalam perayaan *baralek* bagi penduduk di Nagari Paninggahan, Junjung Sirih, Kabupaten Solok tetapi ada juga yang tidak melaksanakannya.

Ketika kartu koa (ceki) dimainkan di acara *baralek* atau *walimatul'ursy* seperti yang sudah di jelaskan diatas terdapat juga beberapa kegiatan taruhan kecil-kecilan. Taruhan ini juga bisa sampai membuat para pemain mempertaruhkan uang. Waktu juga kadang cukup banyak habis di permainan ini dikarenakan kartu ini terdiri dari 180 lembar kartu dalam satu permainan, sehingga terkadang sampai membuat terlewatnya waktu sholat wajib dan bisa juga sampai ke arena perjudian kartu ini dimainkan. Seperti yang telah di katakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْيَاسِ
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا
النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعَرَبَالِ

⁶ Irman, (Tokoh Adat), Wawancara, Nagari Paninggahan, 13 Mei 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi’ah bin Abu ‘Abdurrahman dari Al Qasim dari ‘Aisyah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana.” (HR. Ibnu Majah).⁷

Yang sama kita ketahui dari hadist diatas bahwasanya mengumumkan pernikahan adalah perintah Nabi Muhammad dan juga dalam pelaksanaan *Walimatul’ursy* ada batasannya seperti yang disebutkan juga dalam hadist nabi Muhammad SAW yaitu:

Diriwayatkan dari Muhammad bin Hathib al-Jumahi dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلُّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

“Telah mengabarkan kepada kami Mujahid bin Musa, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Balj dari Muhammad bin Hathib, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Pemisah antara halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan.”⁸

⁷ Imam Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih bahasa oleh Mukhlis dan Abu Fahmi, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2005), hlm.188

⁸ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad jilid 13*, Alih bahasa Indonesia Anshari Taslim, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010), hlm434

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pemaparan hadist diatas bisa kita ketahui bersama pada pelaksanaan kegiatan *Walimatul 'Ursy* ada batasan kegiatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, semisalnya permainan kartu *koa* ini, karena bisa menjerus kearah perjudian dan perjudian itu dilarang karena mengandung unsur untung dan ruginya seperti yang ada dalam ayat Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”(Q.S Al-Maidah Ayat 90).

Keadaan diatas menarik untuk diteliti lebih lanjut, dengan itu peneliti mengangkat judul skripsi Memainkan Kartu *Koa* Pada Saat *Walimatul'Ursy* Pada Masyarakat Kanagarian Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok guna memberikan informasi kepada masyarakat umum di Kanagarian Paninggahan Junjung Sirih.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian tentang

implementasi dari kebiasaan adat masyarakat dalam permainan kartu koa dalam pelaksanaan *walimatul'ursy*.

Studi Di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

C. Rumusan Masalah

Setelah ditelaah dalam pembahasan latar belakang diatas dapat kita ambil rumusan masalahnya maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan permainan kartu koa saat pelaksanaan walimatul 'ursy dalam masyarakat di Nagari Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap permainan kartu koa dalam pelaksanaan baralek (walimah 'ursy) di Nagari Junjung Sirih, Paninggahan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan permainan kartu koa saat baralek atau walimatul'urs di Nagari Junjung Sirih Paninggahan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap permainan kartu koa dalam pelaksanaan baralek (walimah 'urs) di Nagari Junjung Sirih Paninggahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan.

- b. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syariah dan hukum khususnya di bidang akhwalul syaksiah.

- c. Secara praktis

Memberikan informasi kepada pembaca agar bisa menghindari unsur judi dan taruhan agar pelaksanaan acara baralek atau walimatul 'urs tersebut bisa dilaksanakan dengan permainan kartu koa (ceki) seperti biasanya. Dan juga diharapkan memberi informasi kepada masyarakat yang membaca hasil penelitian ini agar bisa melaksanakan acara baralek atau walimatul 'urs tersebut tanpa adanya unsur judi agar tidak menyalahi aturan dalam pelaksanaan walimatul 'urs .

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pembahsan pada bab selanjutnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan masalah pada batasan ini hanya membatasi penelitian mengenai tradisi permainan kartu koa ketika walimatul'urs saja, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian umum tentang perkawinan, walimatul 'urs, permainan kartu koa dan unsur-unsur yang terdapat pada permainan kartu koa yang dapat mengubah arti *walimatul 'urs* sebenarnya.

BAB III : METODE PENELITIAN


Penjelasan Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dilaksanakan di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai permainan kartu koa (ceki) ketika pelaksanaan acara baralek atau *walimatul 'urs*, dan apa saja unsur yang dilarang oleh Islam ketika kartu ini dimainkan dan diperdalam melalui beberapa penelitian tersendiri.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan terdapat dalam penelitian ini serta saran yang berkaitan dengan pembahsan dan penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PERNIKAHAN

Pengertian nikah secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh di lakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami.⁹

⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok-GEMA INSANI) hlm.39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga karena dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.¹⁰

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo) hlm.374

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.." (an Nisaa': 3).¹²

Yaitu wanita dari kalangan manusia. Oleh karenanya tidak halal menikahi dari jenis yang lain dengan tanpa dalil. Juga karena jin dapat berubah-ubah dengan berbagai macam bentuk. Kadang lelaki jin berubah bentuk menjadi perempuan. Dan dengan kata "sengaja" maka tidak termasuk di dalamnya kehalalan bersenang-senang dengan cara membeli budak untuk perseliran. Para ulama yang lain menggunakan kalimat "bi thariqi ashaal" (dengan cara original) sebagai ganti dari kata "sengaja." Sebagian ulama Hanafiah juga mendefinisikan bahwa nikah adalah akad yang dilakukan untuk meminiberikan hak milik segala manfaat dari kemaluan.¹³

Dalam pada itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan,

¹² Qur'an kemenag.go.id, Qur'an Kemenag, " <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> ", Diakses pada tanggal 23 Juni pukul 17:55.

¹³Wahbah Az-zuhaili, loc. cit.

bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنَى فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُرَوِّجَكَ جَارِيَةً بَكْرًا تُدَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amir bin Zurarah berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Al A’mary dari Ibrahim dari Al Qamah bin Qais ia berkata, “Aku Pernah bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina, lalu ia menyepi bersama Utsman bin Affan, maka aku ikut duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepada Abdullah bin Mas’ud, “Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau lupakan?” ketika Abdullah bin Mas’ud melihat bahwa dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan tangannya, hingga akupun mendekat. Ia mengatakan, “Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba`ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya.”” (HR. Ibnu Majah).¹⁴

¹⁴ Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, alih bahasa oleh Iqbal dan Mukhlis, (Pustaka Azzam: Jakarta Selatan, 2005), hlm.162

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut para ahli ilmu usul fiqh dan bahasa, kata nikah digunakan secara haqiqah (arti sebenarnya) untuk arti hubungan intim, dan secara majaz (kiasan) untuk arti akad.¹⁵

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam islam. Singkatnya untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

B. HUKUM PERKAWINAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI disebutkan tujuan daripada perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁶

Dalam pembahasan ini adalah mengenai dasar dasar perkawinan di Indonesia antara lain ialah :

¹⁵ Wahbah Az-zuhaili, loc. cit.

¹⁶ Muksalmina, *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, VOL.1, 2020, Hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Buku 1 dari kitab undang-undang hukum perdata yaitu bab iv sampai dengan bab xi
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia pasal 1 -170 KHI.

M. Quraish Shihab, di dalam bukunya Wawasan al-Qur'an, Dalam memulai pembahasannya mengenai pernikahan dengan Membahas makna kata nikah, dengan mengutip keterangan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kata nikah memiliki beberapa arti, yaitu :

- a. Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri secara resmi.
- b. Perkawinan. Al-Qur'an menggunakan kata nikah baik untuk maksud tersebut maupun untuk arti majazi yang diartikan dengan hubungan seks. Beliau menggambarkan nikah sebagai terjadinya hubungan suami-isteri secara sah.¹⁷

¹⁷ M. Quraish Shihab, Wawasan Al Qur'an, (Jakarta, Mizan; 1996). H. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah SWT Qs.Al-Rum ayat 21 tersebut, dikaitkan dengan kehidupan perkawinan atau rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawaddah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Bertitik tolak dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawaddah inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.¹⁸

Menurut M. Quraish Shihab, kata sakinah terambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai sikkin karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. Sakinah, karena perkawinan, adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.¹⁹

¹⁸ Al Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Ansari. Al-Jami'u li Ahkam al-Quran, Juz XIV (Kairo : Dar al Katib al-Arabi, 1967), h. 16-17.

¹⁹ *Op-cit.* Hlm 255.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. WALIMAH AL ‘URSY

1. Pengertian Walimah Al ‘Ursy

Pada rangkaian akad nikah tentunya ada hal yang tidak pernah ketinggalan, yakni pesta pernikahan atau disebut juga dengan walimah al-‘ursy. Walimah berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul. Dikarenakan pada acara walimah banyak manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan, seperti halnya pada perayaan pernikahan.

Walimah al-‘ursy (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.²⁰

Walimah al-‘ursy merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kedua mempelai. Adanya walimah al-‘ursy dalam rangkaian acara pernikahan memberikan kesan yang sangat luar biasa pada kedua mempelai, terlebih terhadap mempelai perempuan. Dalam momen tersebut selain untuk menginformasikan kepada khalayak ramai, adanya jalinan silaturahmi yang terjadi antara kedua belah pihak keluarga mempelai.

Perayaan walimah al-‘ursy merupakan tradisi hidup yang melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan

²⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. I, hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disesuaikan dengan tuntutan Islam. Adapun hukum pelaksanaan walimah merupakan hal yang sunnah.²¹

Walimatul 'Urs atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan, adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya walimatul 'urs dilaksanakan setelah akad nikah. Kata walimah berasal dari kata al-Walamu yang dalam bahasa Indonesia bermakna "pertemuan". Di dalam kamus ilmu fiqh disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang ditujukan untuk disantap para undangan. Kemudian kedua, kata *al-'Urs*. Kata *al-'Urs* terdiri dari tiga huruf arab; 'ain, ra, sin. Karena posisinya sebagai *mudhaf ilaih*, maka ditambah *alif lam ma'rifah* atau (أل). Jika ditulis dalam bahasa arab menjadi: *الأُرسُ / al-'Ursu*. Kata *al-'Urs* dalam kalimat *walimatul 'Urs* artinya adalah *az-Zifaf wa Tazwij*; perkawinan dan pernikahan. Bentuk plural dari *Al-'Ursu* adalah *al-A'rasu / الأعراسُ*.

Jadi 'Urs artinya perkawinan dan pernikahan sedangkan *al-'Ursy* terdiri dari tiga kata; 'ain, ra, dan syin. Jika dirangkai menjadi *عُرْسٌ*. Kata 'Ursy dalam kamus bahasa arab berarti sama dengan *الأذنُ / telinga*. Sering kita jumpai penulisan kalimat *walimatul 'ursy* pada kartu undangan, banner, atau papan pemberitahuan pernikahan seseorang. Padahal yang benar adalah *Walimatul 'Urs*.²²

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), C. III, hlm. 156.

²² Wikipedia, *Walimatul 'ursy*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Walimatul_%27ursy, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

Walimah adalah nama untuk makanan yang khusus dalam pesta pernikahan, tidak berlaku untuk lainnya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dari Tsa'lab dan pakar bahasa lainnya. Sebagian fuqaha dari kalangan teman-teman kami dan selain mereka mengatakan, “Walimah berlaku untuk setiap makanan yang berkenaan dengan kegembiraan (kebahagiaan). Hanya saja penggunaannya untuk makanan pesta pernikahan lebih sering digunakan.” Akan tetapi pendapat ahli bahasa lebih kuat karena merekalah yang mempunyai bahasa yang lebih mengetahui maksud bahasa tersebut dan lebih paham Bahasa Arab. Adzirah adalah nama untuk undangan Khitan, dan dinamakan pula A'dzar. Khurs dan Khursah adalah nama untuk undangan kelahiran. Wakirah adalah undangan dalam rangka membangun rumah. Dikatakan: Wakkara dan Kharrasa dengan tasydid. Naqi'ah adalah nama untuk undangan berkenaan dengan kembalinya seseorang dari perjalanan. Dikatakan Naqa'a tanpa tasydid.²³

Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama bahwa walimah itu hukumnya Sunnah yang disyariatkan dalam acara pesta pernikahan. Hal ini berdasarkan hadits yang meriwayatkan bahwa Nabi menyuruh melakukannya dan beliau juga melakukannya. Beliau bersabda kepada Abdurrahman bin 'Auf saat dia menikah, “Adakanlah walimah meskipun dengan menyembelih seekor domba betina.”

²³ Al Mughni jilid 10, (Dudi Rosadi, Solihin: Ibnu Qudamah, Jakarta – Pustaka Azzam)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Larangan dan Anjuran Walimah Al ‘Ursy.

Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حُسَيْنٍ قَالَ كَانَ يَوْمَ لِأَهْلِ
 الْمَدِينَةِ يَلْعَبُونَ فَدَخَلْتُ عَلَى الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ عَلَيَّ مَوْضِعَ فِرَاشِي هَذَا وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تَتَدَبَّانِ آبَائِي
 الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ تَضْرِبَانِ بِالْأُفُوفِ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً بِالْأُفُوفِ فَقَالَتْ فِيمَا تَقُولَانِ
 وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَالَ أَمَا هَذَا فَلَا تَقُولَاهُ

Telah menceritakan kepada kami Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Husain berkata, “Suatu hari penduduk Madinah mengadakan permainan, kemudian aku menemui Rubayi’ binti Mu’awidz bin Afra’, dia berkata, “Rasulullah ﷺ menemuiku di hari pernikahan ku, kemudian beliau duduk di salah satu dipanku ini, sedangkan aku memiliki dua orang pelayan perempuan yang sedang menabuh rebana mengenang para bapak-bapak mereka yang terbunuh pada waktu perang Badar. -Sekali waktu Affan menyebutkan ‘rebana’- Dan di antara yang mereka dendangkan adalah, ‘Di antara kami ada seorang nabi yang mengetahui perihal esok hari’, maka beliau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersabda, “Adapun yang ini, hendaklah kalian berdua tidak mengucapkannya.” (HR. Ahmad).²⁴

Diriwayatkan dari Muhammad bin Hathib al-Jumahi dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلٌ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

“Telah mengabarkan kepada kami Mujahid bin Musa, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Balj dari Muhammad bin Hathib, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Pemisah antara halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan.”²⁵

Di dalam kitab Nailul Authar dikatakan, hal itu menunjukkan bahwa dalam pernikahan dibolehkan penabuhan rebana, menyaringkan suara untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan dan lain-lain, namun tidak dengan cara mengumandangkan lagu-lagu yang dapat menimbulkan nafsu birahi, minuman keras dan kejahatan. Karena semuanya diharamkan dalam pernikahan sebagaimana diharamkan dalam momen-momen lainnya.”²⁶

²⁴ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad jilid 22*, alih bahasa oleh Ali Murtadho, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), hlm.503

²⁵ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Jilid 13*, (Jakarta Selatan: Penerjemah, Anshari Teslim, Pustaka Azzam, 2010), hlm. 434

²⁶ *Ibid*, hlm.89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kitab al-Bahr disebutkan, beberapa permainan yang tidak dibolehkan di luar pernikahan dan diharamkan pula dalam pernikahan karena adanya keumuman larangan. Tetapi an-Nakha'i dan juga beberapa ulama lainnya berpendapat, bahwa hal itu dibolehkan dalam pernikahan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Tabuhlah rebana dalam pernikahan.” Sehingga hal itu diqiyaskan dengan peniupan seruling dan lain-lainnya.²⁷

Suatu pernikahan yang dimeriahkan dengan acara kesenian boleh saja, bahkan hukumnya sunnat.

Sabda Rasulullah saw. :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِيَّاسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ

“Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi’ah bin Abu ‘Abdurrahman dari Al Qasim dari ‘Aisyah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana.” (HR. Ibnu Majah).²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm.89

²⁸ Imam Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa oleh Mukhlis dan Abu Fahmi, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2005), hlm.188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam adalah agama yang universal dan paripurna. Ajaran Islam mencakup segala hal, termasuk penyelenggaraan walimah. Segala bentuk acara walimah yang menyelisihi syariat haruslah di jauhi dan ditinggalkan, walaupun telah menjadi kebiasaan dan kebudayaan masyarakat. Diantara kemungkaran-kemungkaran yang patut ditinggalkan adalah :

1. Ikhtilath (Bercampur baur) antara kaum lelaki dan wanita. Islam melarang percampurbauran antara kaum laki-laki dan wanita tanpa hijab, karena akan menimbulkan kerusakan bagi akhlak dan pribadi umat.²⁹
2. Membuka aurat, terutama bagi kaum wanita. Kepada para wanita, hendaknya mereka mengingat firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

" Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " (Al- Ahzab: 59).³⁰

Apabila terhadap istri-istri Nabi yang mana mereka adalah sebaik-baik wanita Allah memerintahkan mereka untuk berjilbab dan menutup aurat,

²⁹ Pratama Rachdie. Pradnyamita Runinda, Merajut Benang Pernikahan Islami, (Sukoharjo: Nikah Media Samara, 2007), hlm.38-41.

³⁰ Qurankemenag.go.id, Qur'an Kemenag, " <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=1&to=73> ", Diakses pada tanggal 23 Juni pukul 18:00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana lagi dengan wanita lainnya yang bukan termasuk istri-istri nabi?³¹

3. Tabarruj (berhias diri) sebagaimana berhiasnya kaum kafir, baik dengan cara mencabuti bulu alis, memanjang-kan kuku dan mengecatnya dan semisalnya. Ingatlah sabda Nabi:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"

“Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu Ta’āla ‘anhumā ia berkata: “Rasulullah bersabda, ‘Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut’.” (Riwayat Abu Dawud).³²

4. Tukar cincin. Ini merupakan budaya orang kafir yang tidak dikenal oleh Islam. Budaya ini berasal dari tradisi orang Nasrani ketika memelai pria mema- sangkan cincin ke ibu jari memelai wanita, dia mengatakan, “Dengan nama Bapa”, kemudian dipindahkan lagi ke jari telunjuk sembari mengatakan, “Dengan nama Tuhan anak”, kemudian dipindah lagi ke jari tengah seraya mengatakan, “Dengan nama Roh Kudus” dan terakhir kalinya dia pindahkan ke jari manis se- raya mengucapkan, “Amin”.³³

5. Kedua memelai duduk berdua di pelaminan. Ini juga bukanlah bagian dari Islam. Karena pelaminan akan menjadi- kan kedua memelai sebagai

³¹ *Ibid.*

³² Imam Abu Daud, Shahih Sunan Abu Daud, alih bahasa oleh Tajuddin Arief, et.al, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), hlm.800

³³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat perhatian, dimana seorang lelaki yang asing dapat memandangi wajah si mempelai wanita dan sebaliknya, sehingga dapat menyebabkan fitnah dan penyakit hati bagi para pelakunya. 6. Memperdengarkan musik-musik jahiliyah, apalagi musik-musik yang mengundang syahwat dan melalaikan. Demikian pula acara dansa-dansa dan joget ria, merupakan kemungkaran yang harus dihindari dan dijauhi. 7. Israaf (berlebih-lebihan) dan Tabdzir (menghambur-hamburkan harta dan makanan). Sesungguhnya walimah yang sederhana namun sesuai dengan sunnah lebih berbarakah dan lebih baik daripada walimah yang mewah namun menyelisihi sunnah.³⁴

D. PENGERTIAN URF

Secara bahasa kata 'urf berasal dari akar ,yang berarti mengetahui - يعرف kata kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap, baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut istilah 'urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, urf disebut adat (adat kebiasaan). Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa: عليه وساروا الناس ماتعارفه: العادة ويسمى، أوترك قول من "Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al- 'urf dengan al-'adah.

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urf secara etimologi berarti ma'rifah dan irfan, dari kata; arafa fulan fulanan irfanan. Makna asal bahasanya berarti ma'rifah, kemudian dipakai untuk menunjuk sesuatu yang dipatuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi syara', 'urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lain.³⁵

Dalam kajian ushul fiqh, 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenteram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah 'urf sama dan semakna dengan istilah al-'adah (adat istiadat).³⁶

E. PEMBAGIAN URF

1. Urf Shahih

'Urf shahih adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan Syara' yang hukum-hukumnya bersifat konstan, tidak berubah dengan perubahan lingkungan dan adat, serta tidak meninggalkan kemaslahatan dan tidak menarik kerusakan. Seperti tradisi manusia di sebagian negara, yang membedakan mahar menjadi kontan dan bertempo. Tradisi ini sudah

³⁵ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar – 2014), hlm.325

³⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Depok: RAJAGRAFINDO PERSADA – 2017), hlm.108

lama diamankan dan menjadi kebiasaan, dan harus diperhatikan oleh seorang mujtahid dalam ijtihadnya, juga seorang hakim dalam memberi putusannya. Seperti halnya Syari' yang memperhatikan tradisi Arab di beberapa hal, seperti kafa'ah dalam pernikahan, diyat bagi orang berakal dan masih banyak lagi yang lain.³⁷

'Urf sahlah ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Umpamanya, kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi istisna'³⁸.

Dalam buku berbeda Urf Shahih Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka "hantaran" yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga,

³⁷ Abdul Hayy Abdul 'Al, op. cit, hlm.326

³⁸ Firdaus, op. cit, hlm.109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jual beli dengan cara pemesanan (inden), pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.³⁹

2. 'Urf Fasid

Sedangkan 'urf fasid adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, namun bertentangan dengan syara' baik secara dalil maupun hukumnya. Ini yang harus dihilangkan dari kehidupan manusia, tidak boleh dijadikan acuan oleh seorang hakim dalam putusannya, maupun seorang mujtahid dalam ijtihadnya. Contohnya banyak, seperti meminum khamar, riba, judi, dan perbuatan maksiat lainnya.⁴⁰

Dalam buku berbeda 'Urffasid adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat. 'Urf seperti ini sering kali bertentangan dengan nash-nash yang qath'i, sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistibathkan hukum.⁴¹

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebalik dari al-'urf ash-shahihah, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman

³⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah – 2010), hlm.211

⁴⁰ Abdul Hayy Abdul 'Al, loc. cit.

⁴¹ Firdaus, op. cit, hlm.110

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu), atau hanya karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara). Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaiknya pemahaman terhadap hukum Islam pada kedua komunitas masyarakat tersebut, secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan.

Para ulama sepakat, bahwa al-'urf al-fâsidah tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'rûf, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena al-'urf al-fâsidah bertentangan dengan ajaran Islam, maka uraian selanjutnya hanya berkaitan dengan al-'urf ash-shahîhah.⁴²

F. PENGERTIAN KARTU KOA (CEKI)

Dalam pelaksanaan walimah atau baralek kita juga bisa mendapati adat atau kebiasaan masyarakat melakukan suatu kegiatan yaitu permainan kartu koa (ceki). Koa (ceki) adalah salah satu permainan yang umum dimainkan

⁴² Abd. Rahman Dahlan, loc. cit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh laki-laki minang. Seringkali permainan ini dianggap sebagai judi. Tidak salah dan tidak sepenuhnya benar. Ada orang yang murni sekedar bermain saja, sedangkan taruhan kecil-kecilan, seperti rokok dan *teh talua*, hanya untuk menambah seru permainan.

Permainan kartu hitam-putih ini diduga berasal dari kebudayaan China keturunan yang tinggal di wilayah sekitar Selat Malaka (Singapura, Malaysia). Kemudian menyebar luas dibawa oleh orang-orang Melayu, bahkan hingga ke Minangkabau. Meskipun awalnya permainan ini dimainkan oleh kaum perempuan, sekarang bahkan permainan ini dianggap permainan kaum laki-laki.

Di Minangkabau sendiri, *koa* bahkan sudah dianggap menjadi permainan anak nagari. Biasanya dimainkan di *lapau* untuk mengisi waktu, dan bahkan kerap kali dimainkan di rumah orang *baralek* (hajatan). Permainan ini lazim dimainkan setiap ada acara kumpul-kumpul yang melibatkan kaum bapak.

Permainan *koa* bisa dimainkan 2 sampai 6 orang. Namun di Minang, biasanya dimainkan oleh 4 orang. Terbagi atas dua tim dan tiap tim terdiri dari 2 orang. Rekan satu tim disebut *mandan*. Anggota tim harus bisa bekerja sama dengan *mandan*-nya. Untuk itu anggota tim biasanya memilih orang yang sudah sangat paham/ orang yang dekat dengannya untuk dijadikan *mandan*. Karena biasanya *mandan* orang yang paling tahu *coke* rekan sepermainannya. Menggunakan 3 lakon kertas *koa* (*ceki*) yang diaduk secara acak serta di susun, diletakan di tengah arena permainan (meja).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemain berjumlah 4 orang, dan setiap orang harus mengambil 11 kartu bergantian Pemain pertama memulai permainan dengan cara mengambil 1 kartu di arena dan membuang 1 kartu di tangan secara bergantian Pemain lain boleh mengambil kartu yang di buang lawan tapi pemain tersebut tidak boleh mengambil kartu di arena lagi. Kartu yang telah di ambil ditukar dengan kartu di tangan dan membuangnya di arena.

Pemain harus menyusun kertas 3 buah kartu yang sama di tangan + 3 buah kartu yang sama atau tengkang + 3 buah kartu sama atau tengkang + 2 kartu yang sama (kartu yang di jadikan coki) , itu kartu 2 yang sama akan mencari kartu yang sama agar permainan berakhir dan menang, dimana kartu yang di ambil di arena boleh orang lain atau Mandan (rekan team). Setelah kartu tersebut di temukan di ambil di atas kartu diarena maka pemain tersebut ampai (menang).

Ada beberapa jenis atau nama dari kartu KOA itu sendiri, terdiri dari 9 nama yaitu:

1. Hiu, hiu juga memiliki 6 karakter yaitu hiu babak, hiu kucing, hiu penci, hiu bunga, hiu kasut dan hiu panjang.
2. Kartu “jarum” juga memiliki 3 karakter yaitu jarum wajik, jarum besar dan jarum kecil.
3. Kartu “sudung” juga memiliki 3 karakter yaitu sudung putih, sudung hitam dan sudung pinggang.
4. Kartu “bengkok” juga memiliki 3 karakter yaitu bengkok hitam, bengkok besar dan bengkok kecil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kartu “tali“ juga memiliki 3 karakter yaitu tali merah, tali bulat dan tali kecil.
6. Kartu “pecah” juga memiliki 3 karakter yaitu pecah manik, pecah delapan dan pecah halus
7. Kartu “ batung” juga memiliki 3 karakteristik yaitu batung manik, batung enam dan batung kecil.
8. Kartu “sisir” juga memiliki 3 karakter yaitu sisir besar, sisir kecil dan sisir bendera.
9. Kartu “babi” juga memiliki 3 karakter yaitu babi pusat, babi besar dan babi kecil.⁴³

Permainan ini juga banyak digemari dikalangan anak muda suku Minangkabau, kartu ini juga dimainkan di saat malam pelaksanaan acara walimah (hajatan). Dalam memainkan kartu ini terkadang juga dihadiri oleh para orang-orang tua yang ada disekitar tempat pelaksanaan baralek tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang juga ada unsur taruhan baik itu taruhan uang, makanan, minuman, maupun yang lainnya.

Pada dasarnya dalam hukum islam taruhan dalam bentuk apapun itu dilarang, karena itu masuk ke dalam unsur perjudian yang mana itu di haramkan di dalam Islam.

G. PENGERTIAN PERJUDIAN

Perjudian adalah permainan di mana para penjudi atau pemain bertaruh untuk menjagokan satu pilihan di antara beberapa pilihan, dan hanya satu

⁴³ Blogger, “*Petunjuk Permainan Ceki/Koa*“, <https://permainanceki.blogspot.com>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah harus memberikan taruhannya kepada si pemenang atau bandar. Peraturan dan jumlah taruhan dalam perjudian umumnya ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Perjudian ada banyak jenisnya, praktek perjudian yang umum di Indonesia misalnya: togel, sabung ayam, SDSB, Pakong, judi pertandingan, judi kartu (poker, gablek, remi dan domino), judi aduan (menggunakan binatang), judi dadu, dan judi panjang.⁴⁴

Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan Pancasila masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Sementara di satu pihak, judi merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Perjudian atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (1989) adalah:

“Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁴⁵

⁴⁴ Ghany Santika Pradana, VOL.3, *Eksistensi dan Dinamika Transaksi Perjudian*, 2014,

⁴⁵ IRSYAD DHAHRI dan KARMILA, “Tinjau Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian”, Vol.12, (2017). Hlm.5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu disusun Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian.

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2); dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penertiban perjudian. Di dalamnya dengan tegas menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sebab, perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya eksese-eksese negatip yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Maka untuk maksud tersebut perlu mengkalsifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.⁴⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) ditentukan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Penjelasan lainnya pada Pasal 303 ayat (3) di atas secara detil dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, togel dan karapan sapi dan jenis permainan judi lainnya. Walaupun perjudian telah di larang dalam agama Islam dan pemerintah dengan segala macam hukumnya tetapi buktinya sampai sekarang perjudian yang masih tetap eksis dan menjadi sarana hiburan bagi masyarakat sekitar.⁴⁷

H. SEJARAH PERJUDIAN

Berdasarkan penggalian arkeologi di mesir, ditemukan jenis permainan yang diduga berasal dari tahu 3.500 sebelum masehi, pada lukisan makam dan gambar keramik terlihat orang yang sedang melempar (tulang kecil dibawah tumit domba atau anjing, yang disebut pukla tulang buku kaki)

⁴⁶ Dewan Perwakilan Rakyat. DPR.go.id . 06 November.
<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/748>.

⁴⁷ Ghany Santika Pradana. Op-cit. Hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan papan pencatat untuk menghitung nilai pemain. Tulang ini memiliki empat sisi yang tidak rata, setiap sisi diduga memiliki nilai tersendiri. Astragali juga dimainkan oleh penduduk Yunani dan Romawi, yang membuat turannya dari batu dan logam. Orang kuno juga berjudi dengan menggunakan sebatang tongkat kecil. Cerita tentang judi paling banyak ditemukan pada kebudayaan Asia, termasuk Asia Tenggara, Jepang, Filipina, Cina dan India. Ada yang menceritakan permainan judi antara dewa, antara manusia, dan antara manusia dan dewa. Taruhannya berupa kaum wanita (isteri, saudara perempuan, anak perempuan), bagian dari tubuh atau bahkan jiwa.⁴⁸

Dapat kita kenal bahwa sejarah perjudian sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu sejak dikenalnya sejarah manusia. Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang menimbulkan banyak dampak negatif dan salah satu bentuk patologi sosial. Berbagai cara dilakukan dalam penanganan perjudian yang saat ini tetap hidup dalam masyarakat.

Meski pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, namun perjudian masih menunjukkan eksistensinya, dulunya hanya terjadi dikalangan orang dewasa pria. Sekarang sudah menjalar ke berbagai elemen masyarakat anak-anak dan remaja yang tidak lagi memandang pria maupun wanita.

⁴⁸ E. Nugroho, et.al., Ensiklopedi Nasional Indonesia, JilidVII, (Jakarta : Delta Pustaka, 1997), h. 474.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjudian membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meski demikian berbagai perjudian terap berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Macam dan bentuk perjudian saat ini sudah merebak dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya penanggulangan yang sungguh-sungguh dan sistematis.⁴⁹

Allah Swt menjelaskan bahwa Khamar dan al-Maysir mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud, khususnya mengenai al-Maysir adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, hal ini dipahami melalui bentuk al-Maysir pada masa jahiliyah, dimana pada bentuk permainan al-Mukhatarah pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah, sedang pada bentuk al-tajzi'ah, pihak yang menang merasa bangga. Akan tetapi pada ayat ini ditegaskan bahwa al-maisir dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang Agama.

Selanjutnya penegasan bahwa pada Khamar dan judi terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, hal ini sangat memperjelas akibat buruk dan ditimbulkannya. Karena sangat jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang paling besar), disamping itu dapat menghalangi dari mengingat Allah

⁴⁹ Masalebaw, Ady. "Akidah Akhlak tentang perjudian", Februari 02.

<https://aina1327.blogspot.com/2019/02/makalah-akidah-akhlak-tentang-judi-atau.html?m=1>. 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Swt (Dzikrullah dan Sholat). Oleh sebab itu sangat tepat adanya larangan judi tersebut.

Dihubungkannya lafas Khamar dan maisir, karena bahayanya hampir sama, baik bahaya bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Pecandu minuman keras (Khamar) hampir sama dengan pecandu judi (maysir), kedua-duanya dapat melalaikan orang dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik kepada Allah Swt maupun kepada sesama manusia.

Kemudian terkait dengan hadis Nabi di atas, “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah”, menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya : Nailul Authar, menyatakan bahwa lafaz “hendaklah bersedekah” itu, menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata qumar atau maysir, adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi.⁵⁰

Di samping itu, al-maysir juga dipergunakan oleh setan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, terutama para pihak yang terlibat, serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan menunaikan shalat. Al-

⁵⁰ Mu’ammal Hamidy, et.al terjemahan Nailul Authar, jilid 6, (Surabaya Bina Ilmu, 1993), h. 2990.

Alusiy menjelaskan bahwa kemudaratan yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang batil, adalah membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga, kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, berperangai keji, sangat mudah memusuhi orang lain.

Semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perjudian akan membuat pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa memberikan keuntungan berlipat ganda.⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka,

⁵¹ M. Galib., Hadis Ahkam.

<https://riskiadongan86.blogspot.com/2018/01/makalahtentang-perjudian.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung..” (QS al-Maidah: 90).⁵²

Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai ‘suatu transaksi yang dilakukan dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu’.

Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya. Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, setiap perbuatan yang melawan perintah Allah SWT pasti akan mendatangkan celaka.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

” Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?.” (QS al-Maidah: 91).⁵³

⁵² Quran.kemenag.go.id, Qur’an Kemenag, “ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=120> “, Diakses pada tanggal 29 Juni pukul 19:15.

⁵³ Quran.kemenag.go.id, Qur’an Kemenag, “ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=91&to=120> “, Diakses pada tanggal 29 Pukul 18:50.

Karena judi merupakan perbuatan setan, maka wajar jika kemudian muncul upaya-upaya untuk mengaburkan makna judi. Sebab, salah satu tugas setan terdiri dari jin dan manusia adalah mengemas sesuatu yang batil (haram) dengan kemasan atau nama-nama yang indah, cantik, dan memiliki daya tarik, hingga tampak seakan-akan halal.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

Telah menceritakan kepada kami Ismail mengatakan, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Neraka dikelilingi dengan syahwat (hal-hal yang menyenangkan nafsu), sedang surga dikelilingi hal-hal yang tidak dise'" (HR Bukhari Muslim).⁵⁴

Perjudian sesungguhnya merupakan perbuatan yang tidak baik bagi manusia, dikarenakan perjudian dapat merusak akal dan pikiran. Judi juga termasuk perbuatan yang haram dikarenakan ada unsur taruhan dan dapat mempertahankan nyawa juga, judi termasuk perbuatan yang buruk dan dapat menimbulkan perbuatan buruk lainnya dikarenakan jika kita kalah dan ingin main lagi maka harta semua dan bahkan sampai ke pencurian harta seseorang agar bisa main kembali.

⁵⁴ Imam al-Bukhari, *Fathul Baari jilid 31*, alih bahasa oleh Amir Hamzah, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), hlm.306

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, serta membuat kesimpulan atas penemuannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Sedangkan data penelitian ini dilakukan di nagari paninggahan junjung sirih kabupaten Solok.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian adalah permainan kartu koa dalam baralek (Walimatul'ursy) di Nagari Paninggahan Junjung Sirih, dan subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang memainkan kartu koa dalam baralek (Walimatul'ursy) di Nagari Paninggahan Junjung Sirih. Untuk penggalan informasi dari subjek penelitian tersebut, penulis melakukan wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Informan

Penulis mengambil 3 tokoh masyarakat yang sudah melaksanakan dan akan melaksanakan tradisi memainkan kartu *koa* pada saat walimatul'ursy dan juga mewawancarai 1 tokoh adat serta 1 tokoh agama.

4. Sumber Data**1) Data Primer**

Data Primer adalah data utama untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tema terutama teks. Data diperoleh langsung dari informan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara serta observasi. Data ini merupakan ucapan yang keluar dari informan, gerak tubuh dan segala informasi yang ada pada informan. Informan tersebut yaitu masyarakat yang memainkan kartu *koa*, tokoh masyarakat yang sudah melaksanakan dan akan melaksanakan tradisi memainkan kartu *koa* pada saat walimatul'ursy dan juga pemuka agama di Nagari Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan seluruh bagian yang terkait dengan pernikahan dan tradisi memainkan kartu *koa*.

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari referensi lain, dan serta sumber data lain yang terkait dengan tema bahasan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik ini adalah teknik yang menuntut adanya suatu penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan serta panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang atau tempat, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu serta perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realitas perilaku atau kejadian, membantu mengerti perilaku manusia serta evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik kumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan antara, pewawancara (peneliti) dengan terwawancara yaitu: tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga tokoh adat yang ada di Nagari Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok, Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam atau independen interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertatap muka. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, artinya bahwa penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis dan akurat. Pada penelitian ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan peristiwa ataupun kejadian yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perilaku khusus terhadap peristiwa tersebut.

7. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun serta memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, *chart* ataupun tabel sehingga data dapat dikuasai, berdasarkan hal tersebut, setelah peneliti mendapatkan data mengenai implementasi tradisi memainkan kartu koa dalam *baralek* (Walimatul'ursy), maka data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk narasi, verbatim, tabel dan lain sebagainya.

8. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan maka data dilakukan penarikan kesimpulan atau perivikasi, untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil sebuah kesimpulan, perivikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atau masalah yang diangkat dalam penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan lapangan, peristiwa dan analisa penulis mengenai implementasi tradisi permainan kartu koa dalam acara *baralek* atau walimah al ‘ursy dan tinjauan hukum islam mengenai implementasi tradisi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi memainkan kartu koa ketika acara *baralek* atau walimatul ‘ursy memang benar dilakukan oleh masyarakat di lokasi penelitian ini. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi antar masyarakat disekitar acara *baralek* atau walimatul ‘ursy. Tradisi ini biasanya dilakukan di malam hari, bahkan tak jarang dilakukan sampai subuh. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang tua, namun juga dimainkan oleh anak muda, meskipun saat ini kebanyakan anak muda telah terpengaruh oleh permainan pada gadget yang dimilikinya. Menurut keterangan para narasumber, tidak ada kegiatan perjudian yang mengisi proses permainan kartu koa ini. Pemain yang kalah akan diberi hukuman berupa menggantungkan ikatan tali yang berisi kantong air atau batu di leher dan juga ada hukuman berupa mengikatkan karet gelang ke telinga yang kalah dan hukuman lainnya sebagai hiburan bagi mereka. Pihak penelenggara *baralek* atau walimatul ‘ursy juga tidak melarang masyarakat untuk melakukan tradisi ini. Mereka bahkan menyediakan kartu koa, meja tempat bermain, minuman dan cemilan bagi para pemain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi permainan kartu koa pada acara *baralek* atau walimatul ‘ursy ini tidak dilarang oleh tuan rumah selama warga yang ikut berpartisipasi menjaga adab, tidak berkata kasar dan tidak memicu keributan selama permainan berlangsung.

2. Permainan kartu pada dasarnya adalah haram menurut syari’at Islam dan pendapat beberapa ulama, dikarenakan disana ada unsur untung rugi, nasib-nasiban dan juga membuang-buang waktu, dikarenakan satu kali permainan kartu ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga bisa melalaikan dari kewajiban. Dan juga permainan kartu ini bisa mengundang beberapa maksiat yaitu judi atau taruhan lainnya, bisa juga memancing ke-arah perkelahian dikarenakan depresi dan setres karena selalu kalah ataupun saling menghina sesama pemain kartu. Walaupun tidak ada unsur taruhan dan lainnya sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya permainan kartu ini haram dikarenakan banyaknya waktu yang terbuang untuk bermain kartu ini.

B. Saran

Melalui kesimpulan atas temuan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tradisi memainkan kartu koa ketika acara *baralek* atau walimatul ‘ursy hendaknya memerhatikan waktu bermain dan hal hal yang dilakukan selama proses permainan. Selama melakukan tradisi permainan kartu koa ini, seharusnya masyarakat menghindarkan diri dari hal-hal yang melalaikan diri dari ibadah sebagai kewajiban setiap

umat islam. Masyarakat juga diharapkan untuk tertib dan menghindarkan diri dari keributan dan peluang perjudian yang mungkin terjadi.

2. Ketika diadakannya acara *baralek* atau walimatul ‘ursy, akan jauh lebih baik jika penyelenggara dan masyarakat sekitar menghindari pelaksanaannya. Dikarenakan banyaknya waktu yang terbuang untuk bermain kartu ini dan menimbulkan banyak mudharat daripada manfaat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid khon, *Fiqh Munaqahat*, (Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Jakarta-Amzah) 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006.
- Al Mughni jilid 10, (Dudi Rosadi, Solihin: Ibnu Qudamah, Jakarta – Pustaka Azzam) 2013.
- Al-Qur'anul Karim dan Al hadis Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971.
- Al Qur'tubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Ansari. Al-Jami'u li Ahkam al-Quran, Juz XIV (Kairo : Dar al Katib al-Arabi,), 1967.
- Al shan'any,subul al salam, juz 3 (kairo dar ihya al-turats al-araby,1379 H/1980 M).
- Amir Hamzah, Ahmad Syaikhu, Muhammad Iqbal. Fatwa-Fatwa Terkini 3. (Jakarta: Darul Haq). 2007.
- Blogger. Petunjuk permainan Ceki/KOA. Permainanceki.blogspot.com. <https://permainanceki.blogspot.com/2017/02/permainan-koa.html?m=1>. 2017. Diakses pada tanggal 28 Oktober pukul 11:20.
- Dewan Perwakilan Rakyat. DPR.go.id . <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/748>. Diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 10:10.
- Dhahri Irsyad, Karmila. "Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian ". VOL. 12. (2017).
- Erwandi Tarmizi. Harta Haram Muamalat Kontemporer. (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani). 2012.
- Halonsa, " Sejarah Cagar Budaya Situs Prasasti Paninggahan di Kabupaten Solok ", <https://halonsa.com/sejarah-cagar-budaya-situs-prasasti-paninggahan-di-kabupaten-solok/>, (19 mei diakses pada jam 16:33).
- Hidayat Rahmat, Persepsi Masyarakat Terhadap Permainan Koa DI Jorong Koto Panjang Kanagarian Kamang Hilir Kabupaten Agam , vol.8, 2021, hlm.3.
- Ibnu Katsir, Imaduddin Abi Al Fida Ismail bin Katsir, Tafsir Al-Qur'an al Azhim, (Bandung: Syirkah Nur Asia).
- Kuncikebaikan, " Keutamaan Memanah ", <https://kuncikebaikan.com/memanah/>, (Diakses pada tanggal 23 mei pukul 19:30).
- Langgam.id, " Nagari Paninggahan, Junjung Sirih, Kabupaten Solok ", <https://langgam.id/nagari-paninggahan-junjung-sirih-kabupaten-solok/>, (19 mei diakses pada jam 17:55).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2011.

Masalebow, Ady. Blogger. <https://aina1327.blogspot.com/2019/02/makalah-akidah-akhlak-tentang-judi-atau.html?m=1>. Diakses pada tanggal 13 November Pukul 07:26.

M.Gab.,HadisAhkam.Blogger.<https://riskiadongan86.blogspot.com/2018/01/makalah-tentang-perjudian.html>. Diakses pada tanggal 12 November Pukul 12:33.

Mu'ammal Hamidy, et.al terjemahan Nailul Authar, jilid 6, (Surabaya Bina Ilmu), 1993.

Muksaminna. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". VOL.1. (2020).

Muslim.or.id, " Hukum Bermain Kartu Remi ", <https://muslim.or.id/19066-hukum-bermain-kartu-remi-poker.html>, (Diakses pada tanggal 21 mei pukul 18:49).

M. Quraish Shihab, Wawasan Al Qur'an, Tafsir Maudhui atas berbagai Persoalan Umat, (Jakarta, Mizan;) 1996.

NashihNashrullah,Republika.co.id,<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qc4hlm320>. 18 Juni 2020. Diakses pada tanggal 12 November pukul 13:40.

Nugroho, et.al., Ensoklopedi Nasional Indonesia, JilidVII, (Jakarta : Delta Pamungkas, 1997).

Nur Damaan, Fiqih Munakahat, (Semarang: Tohara Putra), 1993.

Pratama Rachdie. Pradnyamita Runinda, Merajut Benang Pernikahan Islami, (Sukoharjo: Nikah Media Samara), 2007.

P.N.H.Simanjuntak, S.H "Hukum Perdata Indonesia" Jakarta, 2014.

Santika Pradana, Gany. "Eksistensi Dan Dinamika Transaksi Perjudian " . VOL 3. 2014.

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung – Sinar Baru Algesindo) 2017.

Stekom.ac.id, " Pekerjaan masyarakat nagari paninggahan junjung sirih ", https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Paninggahan,_Junjung_Sirih,_Solok#:~:text=Dari%20keseluruhan%20penduduk%2C%20pekerjaan%20yang,dan%20profesi%20lainnya%20%2C%20B1%2011%25., (diakses pada tanggal 19 mei pukul 2028).

Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Umma, “ hukum permainan kartu poker tanpa taruhan “, [https://umma.id/channel/answer/post/apa-hukum-bermain-poker-tanpa-taruhan464821#:~:text=Jika%20permainan%20kartu%20dilakukan%20tanpa,tidak%20shalat%20subuh%20pada%20waktunya,\(Diakses pada tanggal 21 mei pukul 18:11 \)](https://umma.id/channel/answer/post/apa-hukum-bermain-poker-tanpa-taruhan464821#:~:text=Jika%20permainan%20kartu%20dilakukan%20tanpa,tidak%20shalat%20subuh%20pada%20waktunya,(Diakses pada tanggal 21 mei pukul 18:11)).

Abbas Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Depok-GEMA INSANI) 2011.


Wikipedia. Walimatul'urs, [id.m.wikipedia.org, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Walimatul_urs](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Walimatul_urs). 2022. Diakses pada tanggal 28 Oktober pukul 11:34.

Wikipedia, “ Panninggahan, Junjung Sirih, Solok “, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panninggahan,_Junjung_Sirih,_Solok, (19 mei diakses pada jam 17:45).

Wonderful Minangkabau. Firdaus, Hamdah. [wonderfulminangkabau.com](http://www.wonderfulminangkabau.com) . <http://www.wonderfulminangkabau.com/koa-ceki/>. 2016. Diakses pada tanggal 28 Oktober pukul 11:45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Memainkan Kartu Koa Pada Saat Walimatul ‘Ursy Pada Masyarakat Di Nagari Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Rahman Ari
 NIM : 11920113299
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Penguji II
Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI.



Wawancara dengan bapak Fadli selaku tokoh masyarakat yang sudah melaksanakan tradisi memainkan kartu koa pada saat walimatul'ursy di nagari



paninggahan junjung sirih kabupaten Solok.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan saudara Bapak Andre selaku tokoh masyarakat setempat yang akan melaksanakan *baralek* atau *walimatul 'ursy* dengan pelaksanaan tradisi memainkan kartu koa.

1. Dilarang Diilindungi Undang-Undang



Wawancara dengan saudara Diki selaku tokoh masyarakat setempat yang akan melaksanakan tradisi memainkan kartu koa tersebut pada saat *walimatul'ursy* pada adat suku minangkabau di nagari paninggahan junjung sirih kabupaten Solok.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Arba'i Mizen selaku tokoh agama di tempat peneliti melaksanakan penelitian.



Ulama Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Irman Lenggang atau Datuk Tianso nan Tinggi selaku tokoh adat terkait pelaksanaan tradisi memainkan kartu *koa* pada saat *walimatul 'ursy* di nagari paninggahan junjung sirih kabupaten Solok.



Dokumentasi pada acara tradisi memainkan kartu *koa* ketika *baralek* atau *walimatul 'ursy* pada adat suku minangkabau di nagari paninggahan junjung sirih kabupaten Solok.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Taman Ciput Diminutangi Orang-Orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi pada acara tradisi memainkan kartu koa ketika baralek atau walimatul ‘ursy pada adat suku minangkabau di nagari paninggahan junjung sarih kabupaten Solok.



SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Rahman Ari
 Email : princewakanda63@gmail.com
 Judul Article : Tradisi Memainkan *Kartu Koa* Pada Saat *Walimatul 'Ursy* Pada Adat Suku Minangkabau di Nagari Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok

Pembimbing I : Drs. H. Zainal Arifin, MA

Pembimbing II : Dr. H. Johari, MA

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 April 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP/NIK. 198311072019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta © UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ditandatangani oleh Kepala Biro

: U.04/F.I/PP.00.9/3534/2023
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 April 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAHMAN ARI
NIM : 11920113299
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Nagari Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tradisi Memainkan Kartu Kredit Koa Pada Saat Walimatul 'Ursy Pada Adat Suku Minangkabau Dinagari Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Diantar
b. Pen
utihan
tidak
merugikan
kepentingan
yang wajar
UIN Suska Riau.
mengumumkan
dan memperbanyak
bagian atau seluruh
karya tulis ini
dalam bentuk
apapun tanpa
izin UIN Suska
Riau.

Diilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Untuk tujuan komersial atau untuk keuntungan pribadi.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55674
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 044/PP.009/3534/2023 Tanggal 10 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : RAHMAN ARI |
| 2. NIM/KTP | : 11920113299 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TRADISI MEMAINKAN KARTU KOA PADA SAAT WALIMATUL 'URSY PADA ADAT SUKU MINANGKABAU DI NAGARI PANINGGAHAN JUNJUNG SIRIH KABUPATEN SOLOK |
| 7. Lokasi Penelitian | : NAGARI PANINGGAHAN JUNJUNG SIRIH KABUPATEN SOLOK. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 April 2023



Terselubung :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
 http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570/509-Periz/DPM&PTSP/IV/2023

Rekomendasi Penelitian

- Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Minang** : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3534/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Rahman Ari
 Tempat/Tanggal lahir : Koto Baru Tambak/ 09 Oktober 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jalan Muhajirin Ujung, Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru
 Nomor Kartu Identitas : 1471080910000084
 Judul Penelitian : Tradisi Memainkan Kartu KOA pada Saat Walimatul Ursy pada Adat Suku Minangkabau di Nagari Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok
 Lokasi Penelitian : Nagari Paninggahan, Junjung Sirih, Kabupaten Solok
 Jadwal penelitian : April s.d Oktober 2023
 Penanggung jawab : Dr. Zulkifli, M.Ag

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 April 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alfikri, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19730413 199703 1 001



Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BBR

- Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat





**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN JUNJUNG SIRIH
NAGARI PANINGGAHAN**

Alamat: Jl Raya Paninggahan Jr. Kampung Tengah, Email : nagaripaninggahan@yahoo.com Kode Pos: 27388

Nomor : 411.32/19/NPNG/2023
Lampiran : -
Perihal : Kesiediaan Memberi Izin

Paninggahan, 09 Mei 2023

Kepada Yth,
Saudari RAHMAN ARI
di
Paninggahan

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Kementrian Agama Republik Indonesia Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah Dan Hukum Nomor : Un. 010/F.I/PP.00.9/3534/2023. Tanggal 10 April 2023 perihal Mohon Izin Riset tentang “ **Tradisi Memainkan Kartu Kredit Koa Pada Saat Walimatul Ursy Pada Adat Suku Minangkabau Dinagari Paninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok.**”

Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di daerah ini adalah :

Nama : RAHMAN ARI
NIM : 11920113299
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1

Setelah mempelajari dan memahami kebutuhan mahasiswa tersebut pada prinsipnya kami bersedia memberi izin dan membantu dalam pelaksanaan penelitian di wilayah Pemerintahan Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Hormat Kami,
An. Wali Nagari Paninggahan
Sekretaris

JUFRIZAL, A.Md

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diartikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK KECAMATAN JUNJUNG SIRIH NAGARI PANINGGAHAN

Alamat: Jl Raya Paninggahan Jr. Kampung Tengah, Email : nagaripanninggahan@yahoo.com Kode Pos: 27388

1. Nomor : 17/NPNG/2022
2. Lampiran : -
3. Perihal : **Selesai Penelitian**

Panninggahan, 26 Mei 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
di
Riau

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : Un.04/P.1/PP.009/3534/2023, Tanggal 10 April 2023 perihal Mohon Izin Riset dengan judul "**Trdisi Memainkan Kartu Kredit Koa Pada Saat Walimatul 'Ursy Pada Adat Suku Minangkabau Dinagari Panninggahan Junjung Sirih Kabupaten Solok,**" di daerah ini adalah :

Nama : **RAHMAN ARI**
NIM : 11920113299
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI

Setelah mempelajari dan memahami kebutuhan mahasiswa tersebut pada prinsipnya telah selesai melakukan Penelitian di wilayah Pemerintahan Nagari Panninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Hormat Kami,
Wali Nagari Panninggahan

H. YOSERIZAL, S.Ag

